



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 116/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/IX/2026

TENTANG

**PETUGAS DAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu;
 - c. bahwa Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperlukan Petugas yang mampu dan bertanggung jawab;
 - e. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 127/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang Pembaharuan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial No.01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.T1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
TENTANG PETUGAS DAN STRUKTUR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI
TEGAL.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 10 September 2026

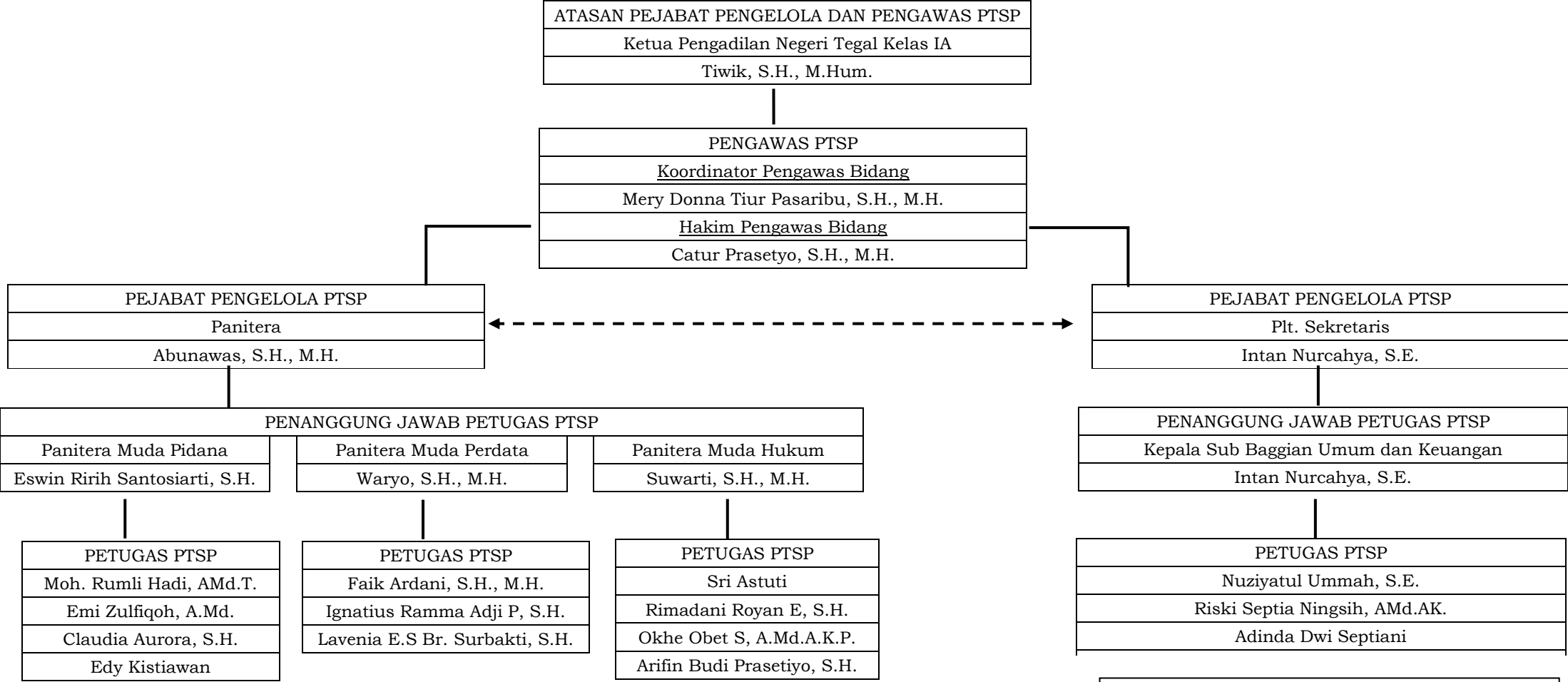


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik



**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS IA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik

